

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan kekayaan intelektual telah menjadi penting di banyak negara, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, semua anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) diharuskan memiliki hukum yang efektif dan mekanisme-mekanisme penegakan hukum untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (Persetujuan TRIP's). Kedua, Pemerintah ingin meningkatkan daya cipta, dan investasi dalam industri yang bergerak di bidang kekayaan intelektual, yang mana dewasa ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam setiap sistem perekonomian modern. Ketiga, pemerintah merasa khawatir terhadap semakin maraknya praktik-praktik pembajakan, menimbulkan distorsi ekonomi dan menurunkan investasi di bidang penelitian dan pengembangan.¹

Rachmadi Usman memberikan pengertian HKI sebagai “hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi”.² Djumhana mengemukakan konsep perlindungan hak milik intelektual menurut sistem

¹ Departemen Kehakiman dan HAM RI, Direktorat Jenderal HKI, *Materi dasar Hak Kekayaan Intelektual*, Oktober 2001, hlm. 1.

² Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung : Alumni, 2002), hlm. 2.

Romawi. Menurutnya dalam sistem hukum Romawi, suatu hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektual, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikan berupa hak alamiah. Pendapat ini terus didukung dan dianut banyak sarjana.³

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak (peranannya sebagai pusat pengaturan segala kegiatan fisik dan psikologis), hasil kerja rasio. HKI diklasifikasikan termasuk dalam bidang hukum perdata yang merupakan bagian hukum benda.

Dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa menurut Undang-Undang, barang adalah tiap benda dan hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Berdasarkan ketentuan pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut benda tak berwujud itu disebut hak. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad yang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan barang (*tangible good*) adalah benda material yang ada wujudnya karena dapat dilihat dan diraba, misalnya kendaraan, sedangkan yang dimaksud dengan hak (*intangible good*) adalah benda immaterial yang ada, tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI).⁴

Secara garis besar HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu Hak Cipta (*Copyrights*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), yang mencakup Paten (*Patent*), Desain Industri (*Industrial Design*), Merek (*Trademark*),

³ Muhammad Djumhana, Dan Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1997), hlm. 13.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 75.

Penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), Rahasia dagang (*Trade secret*) dan Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety Protection*).

HKI senantiasa terkait dengan persoalan perekonomian suatu negara. Pada negara-negara maju, kesadaran akan manfaat HKI dari sudut ekonomi telah tertanam dengan kuat. Beberapa studi ekonomi yang dilakukan di negara-negara maju membuktikan produk yang dilindungi dengan HKI mampu meningkatkan pendapatan nasional suatu negara serta menambah angka angkatan kerja nasional.⁵

HKI merupakan upaya penghargaan, penghormatan dan pemenuhan hak atas ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni termasuk hak untuk memperoleh manfaat hasil ciptaan atau inventor yang telah diperolehnya. Hal ini merupakan bagian dari HAM, yaitu pemenuhan hak atas ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni.

B. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Berbicara tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah bagian dari HKI yang paling umum, kebanyakan orang sudah membuat karya yang dilindungi hak cipta, biasanya tanpa mengetahuinya. Tidak seperti HKI lain yang terfokus pada nilai komersial atau teknologi. Hak Cipta lebih terfokus pada kreatifitas, oleh karena

⁵ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 2.

itu, hak cipta memainkan peranan yang penting dalam bidang pertunjukkan, kesastraan, kesenian, dan lain-lain. Walaupun demikian, kreatifitas dapat mempunyai nilai komersial yang tinggi sekali.

Sejak Undang-undang Hak Cipta lahir kira-kira tiga abad yang lalu, arti istilah hak cipta tidak berubah. Hak Cipta berarti, hak untuk memperbanyak suatu karya cipta tertentu karya cipta mula-mula diartikan karya tulis dan untuk mencegah orang lain membuat salinan karya cipta tanpa izin dari pemilik hak.⁶ Menurut Amru Hydari Nazif, dalam terjemahan di atas “*copyright*” (bahasa Inggris) telah diterjemahkan ke “hak cipta” dalam bahasa Indonesia, sehingga menghasilkan terjemahan yang lebih tepat dan langsung, yaitu “hak penggandaan” (peng-*copy*-an) sehingga definisi di atas menjadi jelas, gamblang dan mudah dipahami. Dari rumusan pengertian hak cipta tersebut, terkandung beberapa unsur yang antara lain adalah

1. hak khusus,
2. pencipta,
3. ciptaan,
4. penerima hak,
5. mengumumkan dan memperbanyak,
6. tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif

⁶ Paul Goldstein, *Hak Cipta : Dahulu, Kini dan Esok, Diterjemahkan oleh Masri Maris*, (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 1997), hlm. 3.

setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.

2. Perlindungan Hukum Hak Cipta

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, yaitu dengan:

- a. Membuat Peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:
 1. Memberikan hak dan kewajiban.
 2. Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- b. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*), melalui:
 1. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dengan perjanjian dan pengawasan.
 2. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran hak-hak konsumen listrik, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman.

3. Hukum perdata berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.⁷

Dijelaskan juga tentang perlindungan Hak Cipta yaitu terdapat dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pelindungan Hak Cipta atas ciptaan adalah sebagai berikut:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau seni motif lain,

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Ciptaan-ciptaan sebagai hasil olah pikir manusia, dan yang melekat secara alamiah sebagai suatu kekayaan si pencipta telah mendapat perlindungan hukum yang memadai, karena merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana

⁷ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit UNILA, Bandar Lampung, Hlm. 31

telah ditetapkan dalam pasal 27 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

- (1) setiap orang mempunyai hak kemerdekaan berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat, menikmati seni dan mengambil bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan dan menarik manfaatnya.
- (2) Setiap orang mempunyai hak memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan materiil yang merupakan hasil dari ciptaan-ciptaan seseorang pencipta di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta pasal 95 ayat 4 yaitu pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

3. Buku

Buku merupakan karya cipta yang dilindungi. Empat fungsi positif yang terdapat pada buku, yaitu:

(1) Buku sebagai media atau perantara

Artinya, buku dapat menjadi latar belakang bagi kita atau pendorong untuk melakukan sesuatu.

(2) Buku sebagai milik

Maksudnya, bahwa buku adalah kekayaan yang sangat berharga, tidak ternilai, karena merupakan sumber ilmu pengetahuan.

(3) Buku sebagai pencipta suasana

Berarti, buku setiap saat dapat menjadi teman dalam situasi apapun: buku dapat menciptakan suasana akrab hingga mampu mempengaruhi perkembangan dan karakter seseorang menjadi baik.

(4) Buku sebagai sumber kreativitas

Dengan banyak membaca buku, dapat mendorong kreativitas yang kaya gagasan dan kreativitas biasanya memiliki wawasan yang luas. Sudah umum diketahui bahwa salah satu faktor sumber daya manusia berkualitas adalah wawasan yang luas dan sesungguhnya wawasan luas dapat dicapai dengan banyak membaca.⁸

Selain keempat fungsi ini, buku bagi bangsa Indonesia merupakan sarana mencerdaskan kehidupan bangsa dan merupakan salah satu jenis ciptaan asli yang termasuk dalam perlindungan hak cipta seperti diatur dalam pelbagai perundang-undangan dan konvensi-konvensi Internasional utama. Dengan diaturnya buku sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi oleh pelbagai perundang-undangan nasional dan dua konvensi utama hak cipta, tidak dapat disangkal lagi bahwa

⁸ Magdalena Sukartono, *Buku sebagai Sarana Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia*, hlm, 113, dalam *Buku Membangun Kualitas Bangsa, Bunga Rampai Sekitar Perbukuan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Kanisius, 1997).

kehadiran buku sebagai ciptaan yang harus dilindungi sudah jelas diakui. Hal ini disebabkan karena buku merupakan kekayaan intelektual seorang pencipta selain mempunyai arti ekonomis bagi yang mengeksploitasinya, juga mempunyai arti penting bagi pembangunan spiritual dan material suatu bangsa.⁹

4. Hak-hak yang Tercakup dalam Hak Cipta

a) Hak Ekonomi

Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep “hak ekonomi” dan “hak moral”. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Hak ekonomi merupakan Pemegang Hak Cipta untuk atas Ciptaan. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan ciptaan;
- b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;
- e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. pengumuman Ciptaan;
- h. komunikasi Ciptaan; dan

⁹ Eddy Damaian, *Op.Cit*, Hlm. 155

i. penyewaan Ciptaan.

b) Hak Moral

Hak moral merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta dengan karya ciptanya. Walaupun, si penciptanya telah kehilangan atau telah memindahkan hak ciptanya kepada orang lain. Sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta maka, pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. Terhadap hak moral ini, walaupun hak ciptanya (hak ekonominya) telah diserahkan seluruhnya atau sebagian, pencipta tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang melanggar hak moral pencipta.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 5 Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi. Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Bagi manusia yang menghasilkannya karya cipta tersebut memang memberikan kepuasan. Tetapi dari segi yang lain karya cipta tersebut sebenarnya juga memiliki arti ekonomi. Hal yang terakhir ini rasanya perlu dipahami, dan tidak sekedar menganggapnya semata-mata sebagai karya yang memberi kepuasan batiniah, bersifat universal dan dapat dinikmati oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun juga, apalagi dengan sikap bahwa sepantasnya hal itu dapat diperoleh secara cuma-cuma. Sikap seperti itu terasa kurang adil, sekalipun seringkali mengatasnamakan paham kekeluargaan, kegotongroyongan dan lain-lain yang sejenis dengan itu.

5. Perjanjian Lisensi

Kata lisensi berasal dari kata *licentia* yang berarti kebebasan atau ijin. Lisensi menurut *Black's Law Dictionary* adalah sebagai berikut:

“the certificate or document evidencing such permission, yaitu sebuah sertifikat atau dokumen tertulis menerangkan seperti pemberian izin”.¹⁰

Apabila seseorang memberikan arti kebebasan suatu lisensi atas suatu hak cipta umpamanya maka hak itu berarti ia memberikan kebebasan atau persetujuan kepada orang lain untuk digunakannya sesuatu yang semula tidak diperkenankan, yaitu untuk memakai hak cipta yang dilindungi hak-haknya, tanpa persetujuan tersebut maka orang lain tidak bebas menggunakan hak cipta yang memilikinya.

¹⁰ ST. Paul Minn, *Black's Law Dictionary Abridge Seventh Edition*, (USA: West Group, 2004), hlm. 743.

Jika melihat pengertian *licensing* lebih lanjut yang dikemukakan oleh Betsy Ann Toffer dan Jane Imber dalam *Dictionary of Marketing Terms*, dimana *Licensing* diartikan sebagai:¹¹

Contractual agreement between two business entities in which Licensor permits the Licensee to use a brand name, patent, or other proprietary rights, in exchange for fee or royalty. Apabila diterjemahkan secara bebas berarti: Perjanjian bersifat kontrak antara dua pelaku usaha dimana pemberi lisensi mengizinkan penerima lisensi untuk menggunakan nama dagang, paten, atau hak lainnya, dengan penggantian sejumlah uang atau royalti.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah kekayaan intelektual yang mempunyai manfaat ekonomi. Dengan demikian, suatu kekayaan intelektual dapat dikatakan bahwa karena bermanfaat ekonomi, maka terkandung di dalamnya nilai-nilai ekonomi. Kerap kali dalam pemanfaatan nilai ekonomi dari HKI, pencipta tidak dapat melakukannya seorang diri, namun berdasarkan undang-undang yang berlaku, HKI diperbolehkan untuk memberikan lisensi. Dalam kepustakaan dikenal adanya beberapa jenis lisensi, yaitu :

a) Lisensi tunggal dan lisensi hak diberikan kepada beberapa badan hukum.

Dalam lisensi tunggal, satu perusahaan atau seseorang tertentu memperoleh izin untuk menggunakan salah satu hak milik intelektual tadi. Pemakaian hak itu dengan mengecualikan semua orang lain termasuk di dalamnya pemegang hak itu sendiri. Dalam hal lisensi diberikan kepada beberapa perusahaan atau badan hukum atau beberapa orang, maka badan hukum atau orang-orang tersebut memakai hak itu bersama-sama di samping perusahaan lain atau orang

¹¹ Gunawan, *Op.Cit.*, hlm. 9.

lain. Untuk selanjutnya hal itu lebih dikenal dengan lisensi eksklusif dan lisensi non eksklusif.

- b) Lisensi terbatas dan lisensi tak terbatas. Dalam lisensi ini yang dibicarakan adalah perihal luasnya ruang lingkup pemberian lisensi itu. Dalam hal lisensi tak terbatas, maka pemegang lisensi berhak melakukan apa saja sebagaimana pemilik hak itu sendiri. Lain halnya dengan lisensi terbatas. Pembatasan dapat dilakukan umpamanya mengenai luas hak-hak yang diberikan dalam lisensinya. Misalnya untuk lisensi hak cipta atas lagu, hanya terbatas untuk lagu-lagu tertentu saja, atau pembatasan mengenai wilayah edar lagu dan lain sebagainya.
- c) Lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan, penjelasan tersebut sesuai dengan isi Pasal 84 Undang-Undang Hak Cipta.

Istilah lisensi ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Bab XI pasal 80 sampai dengan pasal 86. Pada dasarnya perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak ciptaan.

- 1) Dalam Pasal 80 Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait

berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).

- 2) Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait.
- 3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi.
- 4) Penentuan besaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerima lisensi.
- 5) Besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Pasal 82 menjelaskan, Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia. Isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.

Perjanjian lisensi menurut Pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya. Perjanjian lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian lisensi. Jika perjanjian lisensi tidak dicatat dalam daftar umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengajuan lisensi diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Hak Cipta yaitu setiap orang dapat mengajukan permohonan lisensi wajib terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri.

Dari bunyi pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya keleluasaan pemegang hak cipta dalam menggunakan haknya apakah dilakukan sendiri atau dengan menyerahkan kepada pihak lain untuk mengumumkan karya ciptanya (dalam hal buku) dengan dibuatnya perjanjian lisensi yang berisikan hak dan kewajiban masing-masing serta memberikan keabsahan dan kepastian hukum terhadap penggunaan hak yang ada dalam sertifikat lisensi karena para pihak akan memperoleh perlindungan hukum.

Perjanjian lisensi mengacu kepada syarat sah perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun perjanjian lisensi yang diberikan sepanjang tidak dikecualikan, maka dalam perjanjian lisensi segala perbuatan yang terkait dengan penggunaan atas hak cipta yakni dalam bentuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan maupun memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta menyewakan suatu ciptaan untuk kepentingan yang bersifat komersial tersebut

berlangsung dalam jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pemberian lisensi adalah memberikan keuntungan ekonomis kepada pemberi maupun penerima lisensi, memperluas pangsa pasar, memperbesar keuntungan hasil produksi, mempercepat proses perwujudan produksi massal dan sebagai salah satu cara tukar menukar teknologi.

Perjanjian Penerbitan Buku merupakan salah satu jenis perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perjanjian Penerbitan Buku berisi izin tertulis yang diberikan oleh penulis sebagai pencipta kepada pihak lain yaitu penerbit sebagai pemegang hak cipta. Tujuan perjanjian Penerbitan Buku tersebut adalah untuk melaksanakan hak ekonomi atas karya cipta yaitu buku dengan syarat tertentu.

Suatu perjanjian Penerbitan Buku antara seorang penulis atau pengarang sebagai pencipta karya tulis dengan penerbit, pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian keperdataan yang mengatur pengalihan hak cipta karya tulis seorang penulis kepada penerbit. Selanjutnya, penerbit akan menerbitkan ciptaan karya tulis dalam bentuk buku yang akan dipasarkan kepada para pembacanya. Dengan pengalihan hak cipta, penulis melaksanakan hak-hak ekonominya berupa hak menikmati hasil ciptaan yang dialihkan. Sesuai dengan fungsi hak cipta, yang dialihkan pada hakikatnya tiada lain adalah hak eksklusif dari suatu ciptaan.¹²

Untuk pengalihan hak cipta, selain harus berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

¹² Eddy Damaian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Kedua Cetakan Ke-3 (Bandung: PT. Alumni, 2005), hlm. 198.

perlu juga berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1320 secara garis besar ada empat unsur yaitu, kesepakatan, cakap hukum, suatu hal tertentu dan adanya sebab yang halal. Dengan adanya ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, pada setiap kali suatu perjanjian diadakan, termasuk membuat perjanjian penerbitan buku, untuk sahnya perjanjian diperlukan dipenuhinya empat syarat tersebut di atas yang dapat digolongkan dalam dua macam syarat, yaitu:

1. Mengenai subjek perjanjian

Kemampuan melakukan perbuatan hukum. Kesepakatan (konsensus) yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendak (tidak ada paksaan, kekhilafan ataupun penipuan).

2. Mengenai objek

Ditentukan bahwa apa yang dijanjikan harus cukup jelas, yang dijanjikan harus suatu yang halal dalam arti tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan.

Mengenai unsur “sebab atau *cause*” undang-undang tidak memberikan pengertian yang baku yang jelas bahwa yang dimaksud dengan sebab bukanlah hubungan sebab-akibat, sehingga pengertian sebab disini tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan ajaran *kausaliteit*. Yang dimaksud dengan pengertian sebab bukan juga sebab yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena apa

yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian hukum.¹³

Contohnya adalah bila suatu penerbit buku mengadakan perjanjian penerbitan buku dengan seorang penulis ciptaan karya tulis. Maksud diadakan perjanjian adalah untuk mengalihkan hak cipta karya tulis bersangkutan untuk dieksploitasi sehingga secara komersial penerbit memperoleh keuntungan. Motif untuk memperoleh keuntungan tidaklah menjadi perhatian (*concern*) dari hukum. Yang menjadi perhatian hukum adalah dengan diadakannya perjanjian penerbitan buku, suatu penerbit dengan menerima pengalihan hak cipta suatu karya tulis dari penulis, terlepas dari tujuan untuk memperoleh keuntungan atau tidak.

Dari sekian banyak macam perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III perjanjian penerbitan buku antara seorang penulis sebagai pencipta ciptaan karya tulis dengan penerbit buku tergolong sebagai perjanjian untuk melakukan pekerjaan. KUH Perdata Buku III membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam, yaitu:

- a) Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu
- b) Perjanjian kerja/perburuhan: dan
- c) Perjanjian pemborongan pekerjaan.

6. Royalti

Menurut *Black's Law Dictionary*, Royalti adalah "*a payment made to an author or inventor for each copy of a work article sold under copy right or patent*".

Apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia yaitu pembayaran yang diterima untuk

¹³ Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan, dalam Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, Op.Cit, Hlm. 204.

pengarang atau pencipta untuk setiap penggandaan sebuah karya yang dijual dalam hak cipta atau paten. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Setiap pemberian lisensi biasanya diikuti dengan pembayaran royalti. Royalti dalam hal ini diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk dalam hal ini, buku, musik, lagu maupun sinematografi/film ataupun karya cipta lainnya. Para pengguna hak cipta (*disebut juga "user"*) yang wajib meminta izin dan membayar royalti adalah mereka yang memperdengarkan mempertontonkan karya cipta pada kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 penjelasan pada Pasal 35 yaitu kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah. Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Royalti harus dibayar karena karya cipta adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakan khususnya secara komersil, maka sudah sepatutnya minta izin kepada penciptanya.

Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa/karya orang lain.¹⁴ Husain Audah menyebutkan bahwa royalti atau royalti *payment* adalah sistem pembayaran atau kompensasi secara bertahap, baik dengan/tanpa uang muka atau *advance* bagi penggunaan sebuah ciptaan. Pembayaran jenis ini mengikuti omset penjualan secara terus-menerus selama produknya dijual dipasaran.¹⁵

Dalam memudahkan pembayaran royalti terhadap pencipta, maka di Indonesia terdapat lembaga yang didirikan untuk memberikan perantara antara pencipta dengan pemakai atau pengguna karya cipta seperti halnya karya cipta musik dan lagu dalam pengurusan izin penggunaan atau pembuatan perjanjian lisensi atau penerimaan pembayaran royalti.

Persentase royalti untuk buku umum yang berlaku di berbagai negara adalah 7%-10% dari brutto (penjualan kotor). Penjualan brutto dapat dengan mudah dihitung dari harga buku dikali jumlah eksemplar terjual. Beberapa penerbit mensyaratkan eksemplar yang terjual dan terbayar lunas karena pada sistem konsinyasi mungkin saja terjadi laporan buku terjual, tetapi belum jatuh tempo pada pembayaran sehingga royalti belum dapat dibayarkan pada saat jatuh tempo pembayaran royalti.

¹⁴ Tim Lindsey, *Ibid*, hlm. 120.

¹⁵ Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), hlm. 17.

C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Batasan dan Pengertian Perjanjian

Prakteknya sehari-hari, perjanjian itu merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dua pihak yang mengadakan perjanjian tersebut sungguh-sungguh terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan oleh karena itu dengan perjanjian akan diperoleh kepastian hukum.

Prinsip-prinsip umum perjanjian dalam hidup bermasyarakat, manusia saling hidup tergantung antara satu dengan yang lain. Diantara mereka dikenal pertukaran barang maupun jasa yang mendasari lahirnya suatu perjanjian, karena perbuatan mereka yang saling mengikatkan diri. Perjanjian ini tentu saja baru lahir apabila mereka saling percaya satu dengan yang lain yang akhirnya saling mengikatkan diri. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁶

Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian”, kata sepakat berarti suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak. Berdasarkan pengertian kata sepakat tersebut berarti apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik kedua kehendak itu bertemu satu sama lain. Menurut Abdulkadir perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih

¹⁶ R.Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Alumni, 1985), hlm. 15.

saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁷

Sedangkan penulis berpendapat bahwa perjanjian adalah kesepakatan atau persetujuan yang dibuat oleh pihak-pihak dengan tujuan dan maksud tertentu dengan menyanggupi segala resiko yang akan diterima dikemudian nanti.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terdiri dari empat syarat yaitu:

- a. Sepakat atau asas konsensualitas, yaitu kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian dan sepakat terhadap isi perjanjian.
- b. Cakap atau kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Cakap di sini dalam arti sudah dewasa, dan sehat pikiran.
- c. Hal tertentu, yaitu dalam isi perjanjian mengenai suatu yang konkrit, sudah ada atau sudah pasti ada.
- d. Sebab yang halal, yaitu perjanjian harus mengenai hal yang halal, tidak bertentangan dengan undang-undang, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

¹⁷ *Abdulkadir Muhamad, Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 78.

Dari uraian di atas mengenai perjanjian dapat diketahui akibat hukum dari suatu perjanjian yang sah, yaitu :

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang dari pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian.
- b. Perjanjian yang dibuat secara sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.

3. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang penting dalam hukum perjanjian. Asas ini merupakan perwujudan manusia yang bebas, pancaran hak asasi manusia. Asas kebebasan berkontrak berhubungan erat dengan isi perjanjian, yakni kebebasan untuk menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian diadakan.

- b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat ditemukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan secara tegas bahwa untuk sahnya perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditemukan dalam perkataan “semua” menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan kehendak yang dirasakan baik untuk menciptakan perjanjian.

c. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan menghendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang mereka buat. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi dengan melunasi utang melalui kekayaan debitur, namun kreditur juga mempunyai beban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajiban untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

d. Asas kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain, menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak antara satu dengan yang lain akan memegang janjinya untuk memenuhi prestasi di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin diadakan para pihak.

e. Asas kebiasaan

Asas kebiasaan diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut asas ini perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan lazim diikuti.¹⁸

Dengan melihat macam-macam hal yang diperjanjikan untuk dilaksanakannya, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu

¹⁸ Handri Raharjo. *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 43-46.

3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Secara umum yang menjadi unsur-unsur dari perjanjian adalah sebagai berikut:

- a) *Essentialia* yaitu, bagian dari perjanjian yang tanpa ini persetujuan tidak ada, misalnya obyek dari perjanjian dan subyek dari perjanjian.
- b) *Naturalia* yaitu, bagian-bagian yang menurut undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur masalah atau tentang sahnya perjanjian.
- c) *Accidentalialia* yaitu, bagian-bagian yang oleh para pihak ditentukan sendiri. Misalnya: cara penyerahan barang, hak-hak dan kewajiban para pihak dan sebagainya.¹⁹

D. Tinjauan Umum Penerbitan Buku

1. Perusahaan Penerbitan

Penerbitan merupakan badan usaha perseorangan atau organisasi yang menerbitkan barang cetakan (bahan bacaan) seperti surat kabar, buku, atau barang cetakan lain, yang dipasarkan atau dijual. Adapun, penerbit buku adalah badan usaha yang menerbitkan buku, baik buku fiksi maupun non-fiksi. Secara garis besar struktur organisasi penerbitan buku yaitu; Direktur, Redaksi/Penyiapan Naskah, Bagian Produksi, Bagian Administrasi dan Bagian Pemasaran.

Ada juga percetakan, yaitu organisasi badan usaha, milik pemerintah atau swasta yang kegiatannya mencetak dan memperbanyak buku. Percetakan harus

¹⁹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm, 67.

mempunyai izin untuk menjual jasa grafika atau cetak dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. Hubungan penerbit dengan percetakan ialah percetakan hanya mencetak buku dari penerbit, tidak berhak untuk menjualnya buku tersebut. Sementara itu penerbit bertanggung jawab untuk membayar ongkos cetak atau biaya produksi atas dicetaknya buku tersebut.²⁰

Penerbit sebagai suatu badan usaha yang melakukan proses manufaktur atau kegiatan penerbitan harus dibedakan dengan badan percetakan. Suatu badan percetakan semata-mata melakukan kegiatan produksi jasa cetak mencetak. Lain halnya dengan badan usaha penerbitan selain melakukan kegiatan bisnis, juga mempunyai tugas yang mengandung aspek-aspek idealisme seperti yang digariskan dalam GBHN.

2. Pengertian Penerbitan Buku

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penerbit diberikan di bawah kata terbit. Terbit antara lain mengandung arti keluar untuk diedarkan (tentang surat kabar, buku, dan sebagainya) kata penerbit sebagai bentukan kata terbit mengandung arti orang atau perusahaan yang menerbitkan buku, majalah, dan sebagainya.

Dunia penerbitan dan percetakan berkembang terus, baik cakupan pekerjaannya maupun peralatan pendukungnya. Dalam dunia penerbitan semakin banyak jenis buku yang diterbitkan, dalam berbagai bahasa, dan disebarakan diberbagai negara. Maka terciptalah berbagai jenis penerbit yang mengkhususkan diri menerbitkan buku tertentu, misalnya jenis buku anak-anak, buku pelajaran sekolah, buku

²⁰ Unikom, Perusahaan Penerbit dan Percetakan, <<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/564/jbptunikompp-gdl-liamuchlis-28173-4-bab2-lia.pdf>> diakses pada tanggal 14 Maret 2015.


pariwisata. Ada kalanya sebuah buku diterbitkan dalam bahasa tertentu. Misalnya buku pariwisata Indonesia diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Buku perlu dirancang secara khusus, sesuai dengan jenisnya agar menjadi menarik. Menurut Pambudi, penerbitan adalah pencetakan, yaitu sebagai kegiatan pembuatan (*manufacturing*), dan belum berfungsi sebagai penyebarluasan. Pada abad kesembilan belas, penerbit berfungsi seperti fungsinya yang sekarang, yaitu sebagai promotor sari kata-kata tercetak.²¹

Mempublikasikan kepada umum, mengetengahkan khalayak ramai, kata dan gambar yang telah diciptakan oleh jiwa-jiwa kreatif, kemudian disunting oleh para penyunting untuk selanjutnya digandakan oleh para pencetak. Altbach, mengemukakan pendapat bahwa penerbit buku merupakan seorang investor dalam perbukuan.²² Penerbit adalah seorang yang mengeluarkan uang untuk pengarang, penerjemah, penyunting, pencetak, pabrik kertas, dan yang lain-lain untuk memproduksi buku, dan untuk para penjual, pemasang iklan, dan mereka yang membantu dalam pemasarannya, dan menerima uang dari penjual buku dan yang lain-lain yang membeli buku tersebut atau yang membeli hak untuk menggunakan isi buku itu dalam berbagai cara.

²¹ Hasan Pambudi, *Dasar dan Teknik Penerbitan Buku* (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), hlm. 1.

²² Altbach, Philip G, *Bunga Rampai Penerbitan dan Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 45.

E. Kerangka Pikir



Keterangan

Berdasarkan kerangka pikir dapat dijelaskan, sebagai berikut:

Penulis sebagai pencipta karya tulis mengalihkan hak ekonomi dari karya ciptanya kepada penerbit selaku pemegang hak cipta untuk dapat mengeksploitasi ciptaan

karya tulis tersebut. Eksploitasi yang dilakukan ialah hak-hak ekonomi karya tulis penulis (pencipta) dalam suatu jangka waktu tertentu. Ada pelbagai jenis eksploitasi hak cipta yang dipakai sebagai dasar untuk pemberian imbalan (royalti) kepada pencipta yang mengalihkan yang mengalihkan hak cipta kepada pemegang hak cipta berdasarkan suatu perjanjian. Perjanjian yang dimaksud telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yaitu perjanjian lisensi penerbitan buku. Perjanjian lisensi penerbitan buku pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian keperdataan, sehingga untuk sahnya perjanjian tersebut harus sesuai syarat dan pengaturannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pengeksploitasian dilakukan untuk maksud mencapai tujuan perolehan keuntungan-keuntungan materiil yaitu royalti dan keuntungan bisnis. Berdasarkan uraian tersebut terdapat hal-hal menurut penulis yang menarik untuk dianalisis yaitu sistem royalti dalam penerbitan buku, pengawasan terhadap jumlah buku yang diterbitkan atau laku terjual dan proses pengalihan hak atas pencetakan naskah buku yang dilakukan oleh penulis kepada perusahaan penerbitan yang berbeda.